



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa obyek retribusi pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan di Kabupaten Lamongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sudah tidak tersedia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
-

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tanggal 4 Januari 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 06) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2017

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN

I. UMUM

Bahwa jasa kepelabuhanan merupakan jenis usaha yang dapat disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta, untuk itu dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi secara maksimal di Kabupaten Lamongan khususnya transportasi laut dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan usaha dibidang jasa kepelabuhan.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 4 Januari 2010 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 06.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka Gubernur Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, bahwa pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan di Kabupaten Lamongan sudah tidak tersedia, maka guna tertib administrasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya produk hukum daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
